

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Perkembangan yang dilakukan Indonesia berupa peningkatan pembangunan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya. Salah satu usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara adalah dengan menggali sumber dana dalam negeri berupa penerimaan pajak. Penerimaan pajak sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah suatu kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran masyarakat dalam penerimaan pajak adalah pada bersedia atau tidaknya masyarakat baik Badan maupun Orang Pribadi yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Peran Wajib Pajak Badan selalu dianggap memberikan kontribusi paling besar dalam dunia pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap pajak sangat sedikit.

Sebenarnya peranan Wajib Pajak Orang Pribadi juga memiliki kontribusi tinggi dalam penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia seluruhnya 237.641.326 orang dan jumlah penduduk Jawa Timur khususnya Surabaya adalah 2.765.487 orang (Kompas,Oktober 2011). Badan Pusat Statistik (BPS) juga menerangkan bahwa di Indonesia Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT baru 8,5 juta orang atau setara 7,73% dari 110 juta orang yang bekerja aktif, sedangkan Wajib Pajak Badan melaporkan SPTnya hanya 466 ribu dari 12,9 juta Wajib Pajak Badan makro yang ada (Kompas,Oktober 2011).

Sebelum menilai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebaiknya mengetahui jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak mulai tahun 2006-2010.

Berikut data Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak :

Tabel 1.1

JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN EFEKTIF TAHUN 2006-2010

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
WP Terdaftar :					
1. Orang Pribadi	117.363	148.544	224.908	317.957	398.193
2. Badan	53.036	56.583	60.703	64.961	69.723
Total WP Terdaftar	170.399	205.127	285.611	382.918	467.916
WP Efektif :					
1. Orang Pribadi	95.486	124.635	198.075	288.001	365.785
2. Badan	42.634	45.904	49.751	53.791	59.103
Total WP Efektif	138.120	170.539	247.826	341.792	424.888

Sumber: DJP Jawa Timur I tahun 2011

Tabel 1.2
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TAHUN 2006-2010

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
WP Patuh :					
1. Orang Pribadi	20.380	23.099	138.275	202.994	208.506
2. Badan	2.390	2.694	21.194	21.932	22.378
Total WP Patuh	22.770	25.793	159.469	224.926	230.884

Sumber: DJP Jawa Timur I tahun 2011

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama tahun 2008. Tahun 2008 mengalami peningkatan yang tajam pada jumlah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008 sebanyak 115.176 jiwa atau sebesar 71 persen. Kenaikan ini jauh dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang kenaikannya kurang dari 25 persen. Menurut Mira Novana Ardani (2010) bahwa saat itu Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya terus menerus dalam mengawasi potensi pajak dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap subyek dan obyek yang telah terdaftar dalam DJP (Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak). Ekstensifikasi merupakan tindakan pencarian data dan pengecekan data terhadap Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan di atas PTKP dengan melakukan penyisiran dengan ditindak lanjuti oleh pihak ketiga kemudian melakukan himbauan untuk menjadi Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi bukan dilihat dari besarnya jumlah pajak terutang yang dibayarkan melainkan Wajib Pajak tersebut memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela

serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai ketetapan Dirjen Pajak. Berikut adalah hasil penerimaan pajak yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak lima tahun terakhir :

Tabel 1.3
PENERIMAAN KANWIL DJP JATIM I
PERIODE TAHUN 2006 – 2010

No.	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2006	6,401,278,345,651
2	2007	7,082,159,449,651
3	2008	7,201,418,587,560
4	2009	9,965,352,581,178
5	2010	10,477,249,323,258

Sumber : DJP Jawa Timur I tahun 2011

Dari tabel penerimaan pajak diatas dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak setiap tahun sudah mengalami peningkatan. Namun peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2007 ke tahun 2008 tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang meningkat di tahun 2008 lebih dari 50 persen.

Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dengan kepatuhan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam memperhitungkan pajak terutang.

Menurut John Hutagaol dkk (2007) tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu *Andreoni et al* .1998. beberapa aspek yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu segi keuangan publik, segi penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja dan etika.

Segi keuangan publik dilihat dari realisasi dari pemerintah terhadap penerimaan pajak yang diperoleh. Untuk segi penegakan hukum dilihat dari

seberapa adil pemerintah memberi sanksi terhadap orang yang tidak melakukan kewajiban perpajakan termasuk keluarga atau teman pemerintah sendiri. Apabila dilihat dari segi struktur organisasi, tenaga kerja dan etika adalah berupa permasalahan yang berasal dari internal kantor pajak. Permasalahan tersebut tentang profesionalitas pegawai pajak dalam melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak (John Hutagaol dkk : 2007).

Realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai harapan masyarakat dan peraturan perpajakan yang rumit serta tingkat pendidikan rendah cenderung membuat masyarakat melakukan penghindaran pajak. Ada tiga tipe penghindaran pajak menurut Djamaludin Ancok (1988) dalam Mira Novana Ardani (2010):

1. Penghindaran pajak secara legal

Misal, mengurangi jumlah pajak terutang sehingga menjadi kurang bayar. Hal ini dianggap legal karena tidak melanggar aturan perpajakan

2. Penghindaran pajak secara ilegal

Misal, Wajib Pajak sengaja tidak melaporkan penghasilan dan kekayaannya. Hal ini dapat dikenakan sanksi karena Wajib Pajak tidak melaporkan penghasilan yang kena pajak

3. Penunggakan pajak

Penunggakan terjadi karena Wajib Pajak memang tidak ingin membayar pajak.

Cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pajak adalah dengan melakukan reformasi pajak yang dimulai tahun 1983. Reformasi pajak berupa penyempurnaan dari Undang-Undang Perpajakan yang ada. Pada tahun tersebut

pemerintah juga memberlakukan sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang, melaporkan SPT dan membayar pajak terutangnya sendiri sedangkan fiskus bertanggung jawab untuk memeriksanya. Namun seiring perkembangan jalan, sistem tersebut belum bisa dinilai maksimal karena belum mencapai harapan yang diinginkan pemerintah.

Ditinjau dari aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak pemerintah selalu berusaha melakukan penyempurnaan. Penyempurnaan yang dilakukan pemerintah menurut John Hutagaol adalah tentang *Tax Policy and Tax Administration*. *Tax Policy* adalah kebijakan untuk mendirikan Kantor Pelayanan pajak sebagai tempat mengelola penerimaan pajak di beberapa daerah, sedangkan *tax administration* adalah penerapan administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (John Hutagaol : 2007).

Adanya pendirian Kantor Pelayanan Pajak Madya maupun Pratama yang maksimal dari DJP baik dalam sarana dan prasarana, sistem, metode kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas akan memudahkan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya (John Hutagaol : 2007). SDM yang berkualitas dimaksudkan dapat berorientasi pada fungsi dan kode etik pegawai, sehingga mampu memberikan profesionalitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang baik adalah mampu melayani Wajib Pajak sesuai kebutuhan Wajib Pajak, jujur, adil, tegas.

Pelayanan yang baik dapat menimbulkan persepsi yang baik dari Wajib Pajak, Wajib Pajak juga dapat mempercayai sikap profesional petugas pajak dan

hal tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan sikap sadar diri Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak berupa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Devi dan Kautsar (2011) dan Supriyati (2011) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan baik dari Undang-Undang, kebijakan, sanksi maupun hasil yang kelak didapatkan oleh semua masyarakat sangat penting untuk diketahui Wajib Pajak. Misalnya, apabila seorang Wajib Pajak tidak paham akan isi Undang-Undang atau setidaknya UU KUP maka Wajib Pajak tidak bisa menghitung pajak terutang dengan benar, persyaratan untuk melakukan kewajiban juga tidak paham. Maka Wajib Pajak cenderung untuk tidak patuh dengan alasan sulit untuk memahami segala pengetahuan tentang pajak.

Langkah baru pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang telah dilakukan serentak pada Jumat 30/9/2011. Manfaat dari SPN adalah memberitahukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak bukan kepemilikan NPWP semata, meskipun sensus ini juga dilakukan pada Wajib Pajak Badan. SPN diprioritaskan pada pusat-pusat bisnis maupun perdagangan, wilayah perkantoran hingga wilayah pemukiman perumahan. Harapan sensus ini agar masyarakat dapat memberikan kontribusinya guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti memilih judul:

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,PERSEPSI TENTANG PETUGAS PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan tentang Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Persepsi tentang Petugas Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sistem Administrasi Perpajakan saat ini memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara empiris adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang petugas pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan saat ini terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi pihak KPP

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada terutama masalah pengetahuan pajak, persepsi terhadap petugas pajak dan sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Bagi Sekolah Tinggi

Guna menambah dan melengkapi koleksi bacaan ilmiah pada perpustakaan STIE Perbanas Surabaya serta sebagai pertimbangan bagi para mahasiswa/i dimasa mendatang dalam melaksanakan penelitian yang sejenis.

c. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak khususnya orang pribadi, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya pajak, serta dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan peneliti dalam rangka mengetahui permasalahan yang ada didalamnya. Kemudian akan mengambil keputusan yang tepat karena dalam penelitian ini akan dilihat praktek yang nyata dengan mengembangkan teori yang didapat di bangku kuliah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan pembahasan tiap bab satu dengan yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu berkaitan dengan munculnya penelitian ini, landasan teori yang sesuai topik penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis. Dimana dalam tinjauan pustaka ini digunakan penulis sebagai dasar menjawab permasalahan yang diteliti.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, yaitu gambaran subyek penelitian dan analisis data yang menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil akhir dari analisis data dan saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.